



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jalan Banda Telp/Fax. (0914) 21080 – Masohi-97511*  
*Maluku Tengah-Provinsi Maluku*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : 176 /SK/2012**

**TENTANG**

**STATUS KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP**  
**KECAMATAN AMAHAI, LEIHITU, TELUK ELPAPUTIH DAN SERAM UTARA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara merata serta untuk memperluas daya tampung peserta didik, dipandang perlu menetapkan Status Kelembagaan SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Status Kelembagaan SD-SMP Satu Atap Kecamatan Amahai, Leihitu, Teluk Elpaputih, dan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Persyaratan Pendirian/Penegerian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG STATUS KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP KECAMATAN AMAHAI, LEIHITU, TELUK ELPAPUTIH DAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012.
- KESATU : Menetapkan Status Kelembagaan SD-SMP Satu Atap SMP Kecamatan Amahai, Leihitu, Teluk Elpaputih, dan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri, masing-masing mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 1 Agustus 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi di Masohi.
8. Kepala Bagian Hukum SETDA Maluku Tengah di Masohi.
9. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
10. Kepala Kecamatan masing-masing di tempat.
11. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat.
12. Kepala SMP Negeri masing-masing di tempat.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : /SK/2012


TANGGAL : 1 AGUSTUS 2012

TENTANG : STATUS KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP KECAMATAN AMAHAI, LEIHITU

TELUK ELPAPUTIH DAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012.

No	NOMENKLATUR		NEGERI/ KAMPUNG	KECAMATAN
	LAMA	BARU		
1	SD-SMP SATAP HULUNG	SMP NEGERI 9 LEIHITU	Hulun	LEIHITU
2	SD-SMP SATAP PERA	SMP NEGERI 7 AMAHAI	Pera	AMAHAI
3	SD-SMP SATAP AWAITYA	SMP NEGERI 6 TELUK ELPAPUTIH	Awaitya	TELUK ELPAPUTIH
4	USB SMP PARIGI	SMP NEGERI 9 SERAM UTARA	Parigi	SERAM UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

  
Pembina TK. I  
NIP. 19680316 199403 1 003